



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG
DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur pengalokasian Dana Kampung;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kampung Adat adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kearifan dan adat istiadat yang hidup dalam suku-suku tertentu di Kabupaten Jayapura yang diselaraskan dengan sistem pemerintahan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung Adat adalah Kepala Kampung Adat yang dibantu oleh Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, Sub Administrasi Keuangan dan sub Administrasi Data dan Informasi, serta Urusan Adat Bidang.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah distrik.
10. Lurah adalah kepala kelurahan yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Distrik dari Pegawai Negeri Sipil.
11. Kepala Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
12. Dewan Adat Kampung adalah Badan Permusyawaratan Adat yang diketuai oleh Ondoafi atau yang disebut dengan nama lain dan kepala-kepala suku sebagai anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat dari setiap suku.
13. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
14. Sekretaris Kampung Adat yang selanjutnya disebut administrator pemerintahan adalah orang yang mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat pembangunan kampung.
15. Sub Administrator Data dan Informasi adalah orang yang mengurus hal berkaitan dengan data kependudukan, sumber daya ekonomi dan potensi sumber daya lainnya serta melakukan publikasi.
16. Sub Administrator Keuangan adalah orang yang mengelola keuangan kampung Adat.
17. Sekretaris Kampung adalah aparat kampung yang membantu kepala kampung dalam pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan data dan informasi kampung.
18. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas sekretariat kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
19. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang mengelola keuangan kampung.
21. Operator Siskeudes adalah orang yang bertanggungjawab menginput perencanaan mulai dari Data Umum atau Profil Kampung, Visi Misi Kepala Kampung, RPJMK dan RKPK, APBK, Perubahan APBK dalam aplikasi sistem keuangan kampung.
22. Operator data dan informasi kampung adalah kader kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung untuk melakukan pengumpulan data, menginput data dan mengupdate data dan informasi kampung ke sistem informasi orang papua dan website kampung.
23. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

25. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan kampung.
26. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
28. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana yang besarnya minimal 10% (sepuluh persen) dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dihitung berdasarkan alokasi dana kampung yang dibagi secara proposional kepada setiap Kampung dan Kampung Adat berdasarkan kluster jumlah penduduk.
30. Alokasi Formula adalah alokasi dana yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
31. Alokasi Afirmasi adalah alokasi dana yang diberikan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat dan Persiapan Kampung Adat.
32. Alokasi Kinerja adalah alokasi dana yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
33. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPHPRD adalah alokasi yang diberikan kepada kampung dan kampung adat yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur aparatur kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
36. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

38. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
39. Peraturan Kampung Adat adalah peraturan turun temurun yang ditetapkan oleh Ondoafi atau sebutan lainnya berdasarkan hasil musyawarah adat.
40. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Ondoafi dan administrator yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kepada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah yang berisikan permintaan pemindahbukuan dari RKUD ke RKK secara bertahap setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan dana yang diserahkan oleh Pemerintah Kampung dan Kelurahan dinyatakan lengkap.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pagu ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 70.893.545.900,- (tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Rincian ADK Tahun Anggaran 2023 bagi setiap Kampung dan Kampung Adat se-Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian ADK Tahun Anggaran 2023 bagi setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Siltap;
- b. Alokasi Merata;
- c. Alokasi Formula;
- d. Alokasi Afirmasi; dan
- e. Alokasi Kinerja.

Pasal 4

- (1) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dialokasikan sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari ADK yang dibagi secara proposional kepada setiap Kampung dan Kampung Adat berdasarkan jumlah perangkat Kampung dan perangkat kampung adat.
- (2) Besaran Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokasi Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dialokasikan sebesar Rp. 15.538.212.294 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dari ADK yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung dan Kampung Adat.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan sebesar Rp. 2.825.129.508 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari ADK berdasarkan indikator :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Kampung dan Kampung Adat dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF_{\text{kampung}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,35 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF_{kampung} = Alokasi Formula per kampung;

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Jayapura;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Jayapura;

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Jayapura;

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kampung Kabupaten Jayapura;

AF = Alokasi Formula Kabupaten Jayapura.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan sebesar Rp.3.531.411.885 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dari ADK yang di bagi kepada setiap kampung adat dan kampung adat persiapan dengan pembagian:
 - a. Kampung Adat sebesar Rp.63.060.927 (enam puluh tiga juta enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Kampung Adat Persiapan sebesar Rp.69.698.919 (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan sebesar Rp.1.647.992.213 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah)) dari ADK yang diberikan kepada kampung berdasarkan indikator :
 - a. Perubahan Indeks Desa Membangun dengan bobot 65% (enam puluh lima persen) dari Alokasi Kinerja; dan
 - b. Pengelolaan data dan informasi kampung adat dan kampung untuk mendukung Kabupaten Satu Data dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) dari Alokasi Kinerja.
- (2) Perubahan Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PIDM_{Kampung\ i} = \frac{(skorIDMKampung\ i - skorIDMKampung\ min)}{(skor\ IDMKampung\ max - skor\ IDMKampung\ min)}$$

Keterangan :

$PIDM_{kampung\ i}$: Perubahan IDM Kampung i ;

Skor $IDM_{Kampung\ i}$: Skor IDM Kampung i ;

Skor $IDM_{Kampung\ min}$: Skor IDM Kampung minimum (paling rendah);

Skor $IDM_{Kampung\ max}$: Skor IDM Kampung maksimum (paling tinggi).

- (3) Pengelolaan data dan informasi Kampung dan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perhitungan skor dikalikan bobot alokasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKPDI_i = \text{Skor Kampung}_i \times \text{Bobot Alokasi}$$

Keterangan :

$IKPDI_i$: Indeks Kinerja Pengelolaan Data dan Informasi Kampung i ;

Skor kampung i : Skor Pengelolaan Data dan Informasi Kampung i ;

Bobot alokasi : Bobot alokasi indikator kinerja pengelolaan data dan informasi.

Pasal 9

- (1) Penetapan ADK bagi setiap Kampung dan Kampung Adat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ADK_{Kampung} = AS_{Kampung} + AM_{Kampung} + AF_{Kampung} + AA_{Kampung} + AK_{Kampung}$$

- (2) Rincian ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGALOKASIAN BHPRD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pagu BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Rincian BHPRD Tahun Anggaran 2023 bagi Kampung dan Kampung Adat se-Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Rincian BHPRD Tahun Anggaran 2023 bagi setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Merata; dan
- b. Alokasi Proposional.

Pasal 12

- (1) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari BHPRD yang dibagi secara merata kepada setiap kampung dan kampung adat;
- (2) Alokasi Merata bagi setiap kampung dan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$AM_{kampung} = (0,6 \times BHPRD_{kabupaten}) / \Sigma Kam$$

Keterangan :

$AM_{kampung}$ = Alokasi Merata per kampung

$BHPRD_{kabupaten}$ = Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten Jayapura

ΣKam = Jumlah Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura

Pasal 13

- (1) Alokasi Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari BHPRD yang dibagi secara proposional berdasarkan data realisasi penerimaan BHPRD dari masing-masing Kampung dan Kampung Adat yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pendapatan.
- (2) Penghitungan Alokasi Proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AP_{\text{kampung}} = (0,4 \times BHPRD_{\text{kabupaten}}) / Z_{BHPRD}$$

Keterangan :

AM_{kampung} = Alokasi Merata per kampung

$BHPRD_{\text{kabupaten}}$ = Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten Jayapura

Z_{BHPRD} = Rasio Realisasi penerimaan BHPRD yang diterima oleh Jumlah Kampung dan Kampung Adat terhadap total realisasi penerimaan BHPRD di Kabupaten Jayapura

BAB IV

PENGGUNAAN ADK DAN BHPRD

Pasal 14

Alokasi Siltap yang diberikan kepada setiap Kampung digunakan untuk membiayai:

1. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kaur sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kasie sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Tunjangan BAMUSKAM, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anggota sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Insentif RW/RT, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua RW sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Ketua RT sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu

- rupiah) per bulan;
4. Insentif operator Siskeudes dan operator data dan informasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Operator Siskeudes sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Operator Data dan Informasi Kampung sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 15

Alokasi Siltap juga diberikan kepada 14 (empat belas) Kampung Adat untuk membiayai insentif Pemerintah Kampung Adat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ondoafi sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Administrator Pemerintahan sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Sub Administrator Keuangan sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Sub Administrator Data dan Informasi Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Urusan Adat Bidang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- f. Dewan Adat sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Alokasi Merata diperuntukkan bagi :
 - a. penyelenggaraan operasional Pemerintahan kampung;
 - b. operasional BAMUSKAM;
 - c. penguatan kapasitas pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat; dan
 - d. pemetaan wilayah adat dan penyusunan rencana kelolanya.
- (2) Penyelenggaraan operasional kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah tingkat kampung;
 - b. pembuatan baliho/spanduk transparansi APBKampung;
 - c. penyusunan Peraturan Kampung tentang RPJMK dan RKPK;
 - d. penyusunan dokumen APBK, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Kampung;
 - e. penyusunan laporan realisasi penggunaan ADK dan BHPRD; dan
 - f. HUT Kebangkitan Masyarakat Adat.
- (3) Operasional BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun yang digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan rapat/sidang BAMUSKAM; dan

- b. belanja lain-lain untuk mendukung operasional BAMUSKAM.
- (4) Penguatan kapasitas pemerintah kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c digunakan untuk keperluan:
- a. Pelatihan bagi pemerintah kampung; dan
 - b. Pelatihan bagi BAMUSKAM.

Pasal 17

Alokasi Siltap yang dialokasikan ke Kelurahan digunakan untuk membiayai:

1. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Insentif RW/RT, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua RW sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Ketua RT sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 18

- (1) Alokasi Merata yang dialokasikan ke Kelurahan digunakan juga untuk membiayai:
- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, sebagai berikut :
 - penetapan dan penegasan batas RT dan RW;
 - pendataan administrasi kependudukan;
 - penyusunan profil kelurahan;
 - penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari ADK; dan
 - HUT Kebangkitan Masyarakat Adat.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
 - pembentukan bank sampah;
 - pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah standar di kelurahan;
 - pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan drainase dan selokan; dan
 - Penghijauan.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
 - inventarisasi potensi pengembangan ekonomi masyarakat adat di wilayah cakupan ditingkat RT-RW, diutamakan bidang usaha yang sudah berjalan (rintisan usaha);

- pembentukan komunitas/kelompok peduli lingkungan yang mengelola sampah rumah tangga di kelurahan;
- pengadaan bibit dan kebun sayuran ditingkat RT; dan
- penyelenggaraan 10 (sepuluh) program PKK.

Pasal 19

(1) Alokasi Formula untuk setiap kampung digunakan untuk membiayai :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai berikut:

- penetapan dan penegasan batas kampung;
- pengelolaan informasi kampung;
- penyusunan tata ruang kampung; dan
- pengadaan sarana dan prasarana kantor kampung.

b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung sebagai berikut:

- pembentukan dan pengembangan BUMKam;
- sanitasi lingkungan;
- taman bacaan masyarakat;
- pembibitan tanaman pangan;
- pembukaan lahan pertanian;
- pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
- pengembangan budidaya keramba ikan air tawar;
- pengadaan peralatan bagi nelayan tangkap; dan
- penetapan areal lindung dan areal budidaya bagi masyarakat kampung.

c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
- peningkatan kapasitas kelompok tani;
- peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
- peningkatan kapasitas kelompok pengrajin;
- pelatihan pemetaan wilayah adat dan penyusunan rencana kelolanya; dan
- kegiatan lainnya sesuai hasil kesepakatan Musyawarah kampung dan/atau kebutuhan kampung.

d. Pembinaan kemasyarakatan sebagai berikut:

- pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- pembinaan kerukunan umat beragama;
- pengadaan sarana dan prasarana olah raga; dan
- pembinaan lembaga adat dan penguatan masyarakat hukum adat melalui pemberian pengakuan terhadap kelembagaan adat yang sudah ada.

- (2) Alokasi Formula digunakan juga untuk pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui pengembangan komoditas unggulan kampung berdasarkan wilayah pembangunan.
- (3) Pengembangan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 20

Alokasi Afirmasi untuk 14 (empat belas) kampung adat digunakan untuk membiayai:

- a. sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang kampung adat;
- b. penyelenggaraan musyawarah kampung adat;
- c. penyusunan profil kampung adat; dan
- d. penguatan Kapasitas Pemerintah Kampung Adat.

Pasal 21

Alokasi Afirmasi untuk 38 (tiga puluh delapan) kampung adat persiapan digunakan untuk membiayai:

- a. penyusunan Profil Kampung Adat Persiapan;
- b. penyusunan peta wilayah kampung adat; dan
- c. penguatan Kapasitas pemerintah Kampung Adat Persiapan.

Pasal 22

- (1) Setiap Kampung yang menerima alokasi kinerja karena meningkat IDMya digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. pembersihan sampah di lokasi danau, sungai dan pantai;
 - b. pemeliharaan hutan bakau;
 - c. perlindungan mata air;
 - d. perlindungan terumbu karang;
 - e. penghijauan; dan
 - f. pengembangan komoditas unggulan sesuai wilayah pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Setiap kampung yang menerima alokasi kinerja untuk pengelolaan data dan informasi digunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Update data dan informasi Kampung dan Kampung Adat melalui aplikasi Sistem Informasi Orang Papua;
 - b. Upload berita di website Kampung dan Kampung Adat; dan
 - c. Penggandaan formulir pendataan.

Pasal 23

Setiap kampung yang menerima BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) digunakan untuk membiayai kegiatan :

- a. sosialisasi tentang kebijakan pajak dan retribusi daerah; dan

- b. pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Pasal 24

- (1) ADK dan BHPRD untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) setelah dikurangi Siltap dialokasikan untuk mendukung operasional kampung pemekaran paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- (2) Kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik definitif, Pjs (Pejabat Sementara) maupun Plt (Pelaksana tugas) hanya dapat menerima salah satu sumber penghasilan, antara penghasilan tetap (Siltap) kampung atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali tunjangan di dalam APBKampung terhitung sejak Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) yang bersangkutan dikeluarkan.
- (3) Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan didanai melalui ADK dan BHPRD adalah sebagai berikut :
 - a. pembiayaan kegiatan politik praktis;
 - b. pembelian chainsaw, senjata api, bahan peledak, bahan-bahan yang merusak lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran ADK dan BHPRD

Pasal 25

- (1) Penyaluran Alokasi Siltap bagi pemerintah kampung, Pemerintah Kampung Adat dan Kelurahan disalurkan secara terpisah dan disalurkan setiap bulan.
- (2) ADK dan BHPRD setelah dikurangi Alokasi Siltap disalurkan secara bertahap dan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat bulan Mei;
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat bulan Oktober.
- (3) Penyaluran ADK dan BHPRD Tahap I ke setiap kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik;
 - b. Peraturan Kampung tentang APBKampung dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (siskeudes);
 - c. Peraturan Kampung tentang RKPK dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (Siskeudes);

- d. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - e. Fotocopy print out buku rekening pemerintah kampung;
 - f. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung;
 - g. Fotocopy KTP Kepala Kampung;
 - h. Fotocopy KTP Bendahara Kampung;
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan ADK dan BHPRD Tahap I; dan
 - j. Laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADK dan BHPRD Tahap II ke setiap kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK dengan melampirkan :
- a. Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik;
 - b. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - c. Surat rekomendasi pencairan dana dari kepala distrik;
 - d. Laporan realisasi penggunaan ADK dan BHPRD Tahap I;
 - e. Bukti setoran pajak tahap sebelumnya;
 - f. Fotocopy Printout buku rekening pemerintah kampung;
 - g. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung;
 - h. Fotocopy KTP Kepala Kampung;
 - i. Fotocopy KTP Bendahara Kampung; dan
 - j. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK dan BHPRD Tahap II.
- (5) Penyaluran ADK dan BHPRD ke RKK Tahap II dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan terlebih dahulu diprioritaskan pada kampung-kampung yang telah memenuhi penyerapan 75% dan capaian output 50%.
- (6) Penyaluran ADK Tahap I dan II ke kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK yang melampirkan:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Lurah yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari ADK;
 - b. Laporan realisasi penggunaan anggaran ADK;
 - c. Berita acara verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - d. Fotocopy printout buku rekening kelurahan; dan
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Lurah terhadap penggunaan ADK.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Kampung dan Lurah menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD kepada Bupati c.q Kepala DPMK setiap semester tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan; dan
 - b. Tahap kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.
- (2) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diverifikasi oleh Tim Verifikasi Distrik.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Distrik melibatkan tenaga pendamping.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) DPMK wajib membina dan mengawasi penyaluran ADK dan BHPRD ke Kampung Adat, Kampung dan Kelurahan.
- (2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK dan BHPRD.
- (3) Inspektorat wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK dan BHPRD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK dan BHPRD wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Distrik, DPMK dan Inspektorat selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah menerima aduan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 28

Bupati melakukan evaluasi atas:

- a. Sisa ADK dan BHPRD di RKK; dan/atau
- b. Penggunaan ADK dan BHPRD.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a ditemukan sisa ADK dan BHPRD di RKK lebih dari 25% (*dua puluh lima persen*), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa

ADK dan BHPRD di RKK tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADK dan BHPRD di RKK lebih dari 25% (*dua puluh lima persen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADK dan BHPRD yang diterima Kampung pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas penggunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat dilakukan oleh DPMK dan aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.
- (5) Bupati menunda penyaluran ADK dan BHPRD, dalam hal:
 - a. Belum menerima laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dari Kepala Kampung dan Lurah;
 - b. Terdapat sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (*dua puluh lima persen*) dan/atau;
 - c. Terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari DPMK dan aparat pengawas fungsional daerah.
- (6) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD tahap sebelumnya.
- (7) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADK dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan karena ada indikasi penyalahgunaan ADK dan BHPRD oleh kepala kampung, Lurah, aparat kampung, dan/atau perangkat pemerintahan kampung adat.
- (9) Dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Distrik dapat :
 - a. menunjuk stafnya sebagai Pjs (Pejabat Sementara) selama kepala kampung, Lurah dan atau aparat kampung yang diduga melakukan penyalagunaan ADK dan BHPRD diproses.
 - b. berkoordinasi dengan Ondoafi dan Dewan Adat untuk menunjuk orang yang memiliki kemampuan administratif pemerintahan sebagai Pjs (Pejabat Sementara) selama kepala kampung dan/atau aparat kampung yang diduga melakukan penyalagunaan ADK dan BHPRD diproses.

- (10) Dalam hal sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran ADK Tahap II tidak dilakukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 24 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199610 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 20

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JANUARI 2023

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MENURUT KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
1.	Sentani	1. Sereh	613.560.421	20.668.693	634,229,114	634,229,100
		2. Yobeh	584.326.549	6.382.979	590,709,527	590,709,500
		3. Ilfale	466.065.422	6.382.979	472,448,401	472,448,400
		4. Keheran/Yoboi	607.863.572	6.382.979	614,246,551	614,246,600
		5. Ifar Besar	549.202.213	6.382.979	555,585,191	555,585,200
		6. Hobong	533.172.370	6.382.979	539,555,349	539,555,400
		7. Yahim	483.069.415	20.668.693	503,738,108	503,738,100
		8. Sentani Kota	415.704.252	-	415,704,252	415,704,300
		9. Hinekombe	386.304.252	-	386,304,252	386,304,300
		10. Dobonsolo	311.904.252	-	311,904,252	311,904,300
2.	Sentani Timur	1. Nolakla	606.431.349	20.668.693	627,100,042	627,100,000
		2. Puai	472.113.221	6.382.979	478,496,200	478,496,200
		3. Ayapo/Itakiwa	686.990.516	6.382.979	693,373,495	693,373,500
		4. Asei Besar	454.624.150	20.668.693	475,292,843	475,292,800
		5. Asei Kecil	627.065.358	20.668.693	647,734,051	647,734,100

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		6. Nendali	560.784.747	20.668.693	581,453,440	581,453,400
		7. Yokiwa	676.517.769	6.382.979	682,900,748	682,900,800
3.	Depapre	1. Waiya	530.091.221	20.668.693	550,759,914	550,759,900
		2. Entiyebo	451,945,090	20.668.693	472,613,783	472,613,800
		3. Kendate	474.336.732	6.382.979	480,719,710	480,719,700
		4. Tablasupa	480.261.768	6.382.979	486,644,747	486,644,700
		5. Yepase	500.824.321	6.382.979	507,207,299	507,207,300
		6. Wambenae	507.169.021	6.382.979	513,552,000	513,552,000
		7. Yewena	535.288.639	6.382.979	541,671,618	541,671,600
		8. Doromena	532.468.160	6.382.979	538,851,139	538,851,100
4.	Sentani Barat	1. Dosay	469.846.891	20.668.693	490,515,584	490,515,600
		2. Maribu	573.875.840	20.668.693	594,544,533	594,544,500
		3. Waibron	610.967.506	6.382.979	617,350,485	617,350,500
		4. Sabron Sari	473.803.686	20.668.693	494,472,379	494,472,400
		5. Sabron Yaru	524.510.122	6.382.979	530,893,101	530,893,100
5.	Kemtuk	1. Sama	512.277.781	6.382.979	518,660,760	518,660,800
		2. Manda Yawan	428.900.919	6.382.979	435,283,898	435,283,900
		3. Mamda	518.696.305	6.382.979	525,079,284	525,079,300
		4. Mamei	447.777.665	6.382.979	454,160,644	454,160,600
		5. Nambom	438.725.115	6.382.979	445,108,094	445,108,100
		6. Kwansu	442.912.108	6.382.979	449,295,086	449,295,100

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		7. Soaib	462.379.251	6.382.979	468,762,229	468,762,200
		8. Sabeab Kecil	499.423.213	6.382.979	505,806,192	505,806,200
		9. Sekori	517.156.836	6.382.979	523,539,815	523,539,800
		10. Skoaim	497.424.211	6.382.979	503,807,190	503,807,200
		11. Benggwin Progo	518.794.637	6.382.979	525,177,616	525,177,600
		12. Aib	501.847.447	6.382.979	508,230,425	508,230,400
6.	Kemtuk Gresi	1. Domoikati	514.282.231	6.382.979	520,665,210	520,665,200
		2. Dementin	516.452.115	6.382.979	522,835,094	522,835,100
		3. Yanbra	514.136.878	6.382.979	520,519,857	520,519,900
		4. Braso	504.402.096	20.668.693	525,070,789	525,070,800
		5. Pupehabu	514.202.477	6.382.979	520,585,456	520,585,500
		6. Bring	529.988.820	6.382.979	536,371,799	536,371,800
		7. Nembu Gresi	514.533.309	20.668.693	535,202,002	535,202,000
		8. Ihub	442.384.027	6.382.979	448,767,005	448,767,000
		9. Swentab	445.022.554	6.382.979	451,405,533	451,405,500
		10. Jagrang	512.254.243	6.382.979	518,637,221	518,637,200
		11. Hyansip	447.618.406	6.382.979	454,001,385	454,001,400
		12. Hatib	184.167.623	6.382.979	190,550,602	190,550,600
7.	Nimboran	1. Gemebs	510.575.648	6.382.979	516,958,627	516,958,600
		2. Singgri	431.686.988	6.382.979	438,069,967	438,070,000
		3. Meyu	444.078.544	6.382.979	450,461,522	450,461,500

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		4. Benyom	440.236.326	6.382.979	446,619,305	446,619,300
		5. Oyengsi	506.928.492	6.382.979	513,311,471	513,311,500
		6. Singgriway	505.943.247	6.382.979	512,326,226	512,326,200
		7. Imsar	466.028.375	6.382.979	472,411,354	472,411,400
		8. Kuipons	467.793.546	20.668.693	488,462,239	488,462,200
		9. Yenggu Baru	497.580.906	6.382.979	503,963,885	503,963,900
		10. Yenggu Lama	443.504.375	6.382.979	449,887,353	449,887,400
		11. Kuwase	437.744.721	6.382.979	444,127,700	444,127,700
		12. Kaitemung	597.333.956	6.382.979	603,716,934	603,716,900
		13. Pobaim	464.512.939	20.668.693	485,181,632	485,181,600
		14. Tabri	184.104.252	6.382.979	190,487,231	190,487,200
8.	Nimbokrang	1. Nimbokrang	534.554.940	20.668.693	555,223,633	555,223,600
		2. Benyom Jaya I	549.802.886	20.668.693	570,471,579	570,471,600
		3. Benyom Jaya li	436,949.646	20.668.693	457,618,339	457,618,300
		4. Berab	446,249.466	20.668.693	466,918,159	466,918,200
		5. Hamonggrang	447,288.910	20.668.693	467,957,603	467,957,600
		6. Wahab/Worambain	454,947.791	6.382.979	461,330,770	461,330,800
		7. Nombukrang Sari	453,751.648	20.668.693	474,420,341	474,420,300
		8. Rheapang Muaif	432,999.141	20.668.693	453,667,834	453,667,800
		9. Bunyom	432,486.431	20.668.693	453,155,124	453,155,100
9.	Unurum Guay	1. Beneik	462.519.804	20.668.693	483,188,497	483,188,500

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		2. Garusa	477.719.923	20.668.693	498,388,616	498,388,600
		3. Guryard	451.789.118	6.382.979	458,172,097	458,172,100
		4. Santosa	461.831,140	6.382.979	468,214,119	468,214,100
		5. Sawa Suma	448,664,740	6.382.979	455,047,719	455,047,700
		6. Nandaizi	427,125,110	6.382.979	433,508,089	433,508,100
10.	Demta	1. Demta	452,596,192	20.668.693	473,264,885	473,264,900
		2. Ambora	462,000,968	6.382.979	468,383,947	468,383,900
		3. Yougapsa	434,297,286	6.382.979	440,680,265	440,680,300
		4. Muris Kecil	455,395,772	6.382.979	461,778,751	461,778,800
		5. Yakore	460,461,342	6.382.979	466,844,321	466,844,300
		6. Kamdera	468,372,686	6.382.979	474,755,665	474,755,700
		7. Muaif	428,980,722	6.382.979	435,363,701	435,363,700
11.	Kaureh	1. Lapua	506,174,224	20.668.693	526,842,917	526,842,900
		2. Sebum	480,433,991	6.382.979	486,816,969	486,817,000
		3. Soskotek	478,844,006	6.382.979	485,226,984	485,227,000
		4. Yadauw	463,104,924	6.382.979	469,487,903	469,487,900
		5. Umbron	532,388,814	6.382.979	538,771,793	538,771,800
12.	Ebungfauw	1. Ebungfa	478,170,956	6.382.979	484,553,935	484,553,900
		2. Abar	464,503,715	6.382.979	470,886,693	470,886,700
		3. Bobrongko	616,698,119	6.382.979	623,081,098	623,081,100
		4. Khameyoka	601,466,354	6.382.979	607,849,333	607,849,300

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		5. Simporo/Homfolo	626,505,495	6.382.979	632,888,473	632,888,500
13.	Waibu	1. Donday	637,535,823	6.382.979	643,918,801	643,918,800
		2. Doyo Lama	506,055,583	20.668.693	526,724,276	526,724,300
		3. Kwadeware	544,612,175	6.382.979	550,995,154	550,995,200
		4. Yakonde	568,354,722	20.668.693	589,023,415	589,023,400
		5. Sosiri	551,028,997	20.668.693	571,697,690	571,697,700
		6. Doyo Baru	609,647,762	20.668.693	630,316,455	630,316,500
		7. Bambar	639,583,642	20.668.693	660,252,335	660,252,300
14.	Namblong	1. Sarmai Atas	437,745,255	6.382.979	444,128,234	444,128,200
		2. Sarmai Bawah	434,672,699	6.382.979	441,055,677	441,055,700
		3. Sanggai	447,024,554	6.382.979	453,407,533	453,407,500
		4. Yokasib	436,192,558	6.382.979	442,575,537	442,575,500
		5. Besum	445,143,214	20.668.693	465,811,907	465,811,900
		6. Imestum	436,951,490	6.382.979	443,334,469	443,334,500
		7. Karya Bumi	519,632,812	20.668.693	540,301,505	540,301,500
		8. Hanggaiy Hamong	433,290,296	6.382.979	439,673,275	439,673,300
		9. Sumbe	464,836,754	20.668.693	485,505,447	485,505,400
15.	Yapsi	1. Tabbeyan	518,990,679	6.382.979	525,373,657	525,373,700
		2. Kwarja	426,267,322	6.382.979	432,650,300	432,650,300
		3. Ongan Jaya	503,912,099	20.668.693	524,580,792	524,580,800
		4. Bumi Sahaja	546,250,671	20.668.693	566,919,365	566,919,400

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		5. Nawa Mulya	497,451,808	20.668.693	518,120,501	518,120,500
		6. Nawa Mukti	516,416,742	20.668.693	537,085,435	537,085,400
		7. Taqwa Bangun	524,768,656	20.668.693	545,437,349	545,437,300
		8. Purnama Jati	449,300,614	20.668.693	469,969,307	469,969,300
		9. Bundru	676,519,374	6.382.979	682,902,353	682,902,400
16.	Airu	1. Hulu Atas	470,123,629	6.382.979	476,506,608	476,506,600
		2. Pagai	473,897,269	6.382.979	480,280,248	480,280,300
		3. Aurina	441,952,649	6.382.979	448,335,627	448,335,600
		4. Muara Nawa	450,840,039	20.668.693	471,508,732	471,508,700
		5. Kamikaru	435,085,829	6.382.979	441,468,808	441,468,800
		6. Naira	458,719,542	6.382.979	465,102,521	465,102,500
17.	Ravenirara	1. Yongsu Sapari	461,858,803	6.382.979	468,241,781	468,241,800
		2. Yongsu Dosoyo	516,487,575	6.382.979	522,870,554	522,870,600
		3. Nawa/Ormu Wari	450,085,012	6.382.979	456,467,991	456,468,000
		4. Necheibe	670,051,382	6.382.979	676,434,360	676,434,400
18.	Gresi Selatan	1. Omon	514,610,565	6.382.979	520,993,544	520,993,500
		2. Iwon	617,988,525	6.382.979	624,371,503	624,371,500
		3. Klaisu	468,083,246	6.382.979	474,466,225	474,466,200
		4. Bangai	442,189,769	6.382.979	448,572,748	448,572,700
19.	Yokari	1. Maruwai	469,043,499	6.382.979	475,426,478	475,426,500
		2. Meukisi	549.921,184	6.382.979	556.304.163	556.304.200

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		3. Endokisi	469.592.901	6.382.979	475.975.880	475.975.900
		4. Buseryo	430.798.655	6.382.979	437.181.633	437.181.600
		5. Senamay	476.051.856	6.382.979	482.434.835	482.434.800
JUMLAH			70.893,545.900	1.500.000.000	72.393.545.900	72.393.545.900

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JANUARI 2023**

TATACARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT TAHUN 2023

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SENTANI	SEREH	459.000.000	107,904,252	0,0045	0,0075	0,0008	0,0023	0,0151	1	SENTANI	SEREH	459.000.000	107,904,252	0,0045
		YOBEH	364.200.000	107,904,252	0,0023	0,0020	0,0015	0,0021	0,0078			YOBEH	364.200.000	107,904,252	0,0023
		ILFALE	329.400.000	107,904,252	0,0012	0,0064	0,0005	0,0022	0,0102			ILFALE	329.400.000	107,904,252	0,0012
		KEHERAN / YOBOI	412.800.000	107,904,252	0,0011	0,0036	0,0001	0,0022	0,0071			KEHERAN / YOBOI	412.800.000	107,904,252	0,0011
		IFAR BESAR	329.400.000	107,904,252	0,0009	0,0055	0,0003	0,0020	0,0086			IFAR BESAR	329.400.000	107,904,252	0,0009
		HOBONG	316.200.000	107,904,252	0,0007	0,0036	0,0005	0,0020	0,0068			HOBONG	316.200.000	107,904,252	0,0007
		YAHIM	351.000.000	107,904,252	0,0012	0,0038	0,0003	0,0018	0,0071			YAHIM	351.000.000	107,904,252	0,0012
		SENTANI KOTA	307.800.000	107,904,252	-	-	-	0,0000	-			SENTANI KOTA	307.800.000	107,904,252	-
		HINEKOMBE	278.400.000	107,904,252	-	-	-	0,0000	-			HINEKOMBE	278.400.000	107,904,252	-
		DOBONSOLO	204.000.000	107,904,252	-	-	-	0,0000	-			DOBONSOLO	204.000.000	107,904,252	-
2	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	355.800.000	107,904,252	0,0033	0,0107	0,0029	0,0012	0,0181	2	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	355.800.000	107,904,252	0,0033
		PUIAI	316.200.000	107,904,252	0,0006	0,0050	0,0003	0,0032	0,0091			PUIAI	316.200.000	107,904,252	0,0006
		AYAPO/ITAKIWA	480.600.000	107,904,252	0,0011	0,0076	0,0003	0,0014	0,0104			AYAPO/ITAKIWA	480.600.000	107,904,252	0,0011
		ASEI BESAR	307.800.000	107,904,252	0,0005	0,0025	0,0004	0,0028	0,0062			ASEI BESAR	307.800.000	107,904,252	0,0005
		ASEI KECIL	421.800.000	107,904,252	0,0016	0,0064	0,0005	0,0015	0,0100			ASEI KECIL	421.800.000	107,904,252	0,0016
		NENDALI	329.400.000	107,904,252	0,0012	0,0064	0,0012	0,0020	0,0108			NENDALI	329.400.000	107,904,252	0,0012
		YOKIWA	475.800.000	107,904,252	0,0003	0,0034	0,0033	0,0020	0,0091			YOKIWA	475.800.000	107,904,252	0,0003
3	DEPAPRE	WAIYA	316.200.000	107,904,252	0,0007	0,0025	0,0013	0,0015	0,0060	3	DEPAPRE	WAIYA	316.200.000	107,904,252	0,0007
		ENTIYEBO	307.200.000	107,904,252	0,0005	0,0025	0,0005	0,0025	0,0061			ENTIYEBO	307.200.000	107,904,252	0,0005
		KENDATE	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0041	0,0030	0,0031	0,0107			KENDATE	316.200.000	107,904,252	0,0005
		TABLASUPA	324.600.000	107,904,252	0,0010	0,0047	0,0011	0,0030	0,0099			TABLASUPA	324.600.000	107,904,252	0,0010
		YEPASE	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0015	0,0008	0,0031	0,0057			YEPASE	303.000.000	107,904,252	0,0003

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		WAMBENA	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0024	0,0016	0,0022	0,0065			WAMBENA	307.200.000	107,904,252	0,0003
		YEWENA	320.400.000	107,904,252	0,0005	0,0027	0,0002	0,0031	0,0065			YEWENA	320.400.000	107,904,252	0,0005
		DOROMENA	312.000.000	107,904,252	0,0005	0,0041	0,0001	0,0031	0,0078			DOROMENA	312.000.000	107,904,252	0,0005
4	SENTANI BARAT	DOSAY	342.000.000	107,904,252	0,0008	0,0018	0,0017	0,0013	0,0056	4	SENTANI BARAT	DOSAY	342.000.000	107,904,252	0,0008
		MARIBU	355.800.000	107,904,252	0,0012	0,0031	0,0012	0,0019	0,0073			MARIBU	355.800.000	107,904,252	0,0012
		WAIBRON	417.000.000	107,904,252	0,0010	0,0036	0,0003	0,0018	0,0067			WAIBRON	417.000.000	107,904,252	0,0010
		SABRON SARI	337.800.000	107,904,252	0,0012	0,0044	0,0004	0,0017	0,0078			SABRON SARI	337.800.000	107,904,252	0,0012
		SABRO YARU	329.400.000	107,904,252	0,0008	0,0024	0,0002	0,0014	0,0047			SABRO YARU	329.400.000	107,904,252	0,0008
5	KEMTUK	SAMA	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0028	0,0002	0,0016	0,0051	5	KEMTUK	SAMA	316.200.000	107,904,252	0,0005
		MANDA YAWAN	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0021	0,0001	0,0038	0,0064			MANDA YAWAN	303.000.000	107,904,252	0,0003
		MAMDA	307.200.000	107,904,252	0,0004	0,0021	0,0009	0,0019	0,0054			MAMDA	307.200.000	107,904,252	0,0004
		MAMEI	307.200.000	107,904,252	0,0005	0,0040	0,0026	0,0030	0,0101			MAMEI	307.200.000	107,904,252	0,0005
		NAMBOM	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0027	0,0026	0,0028	0,0084			NAMBOM	303.000.000	107,904,252	0,0003
		KWANSU	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0021	0,0006	0,0025	0,0055			KWANSU	303.000.000	107,904,252	0,0003
		SOAIB	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0038	0,0005	0,0035	0,0083			SOAIB	316.200.000	107,904,252	0,0005
		SABEAB KECIL	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0020	0,0008	0,0036	0,0067			SABEAB KECIL	303.000.000	107,904,252	0,0002
		SEKORI	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0027	0,0002	0,0030	0,0062			SEKORI	303.000.000	107,904,252	0,0003
		SKOAIM	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0018	0,0005	0,0035	0,0060			SKOAIM	303.000.000	107,904,252	0,0002
		BENGGWIN PROGO	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0017	0,0007	0,0033	0,0060			BENGGWIN PROGO	307.200.000	107,904,252	0,0003
		AIB	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0025	0,0002	0,0031	0,0060			AIB	307.200.000	107,904,252	0,0003
6	KEMTUK GRESI	DOMOIKATI	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0018	0,0006	0,0031	0,0058	6	KEMTUK GRESI	DOMOIKATI	316.200.000	107,904,252	0,0004
		DEMENTIN	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0026	0,0005	0,0031	0,0066			DEMENTIN	316.200.000	107,904,252	0,0004
		YANBRA	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0029	0,0004	0,0020	0,0057			YANBRA	316.200.000	107,904,252	0,0004
		BRASO	303.000.000	107,904,252	0,0004	0,0028	0,0006	0,0032	0,0070			BRASO	303.000.000	107,904,252	0,0004
		PUPEHABU	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0019	0,0003	0,0033	0,0058			PUPEHABU	316.200.000	107,904,252	0,0003
		BRING	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0021	0,0002	0,0034	0,0060			BRING	316.200.000	107,904,252	0,0003
		NEMBU GRESI	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0027	0,0011	0,0018	0,0059			NEMBU GRESI	316.200.000	107,904,252	0,0003
		IBUB	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0027	0,0004	0,0016	0,0050			IBUB	316.200.000	107,904,252	0,0004

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afiriasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SWENTAB	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0023	0,0003	0,0031	0,0060			SWENTAB	316.200.000	107,904,252	0,0003
		JAGRANG	316.200.000	107,904,252	0,0002	0,0012	0,0002	0,0035	0,0051			JAGRANG	316.200.000	107,904,252	0,0002
		HYANSIP	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0029	0,0002	0,0034	0,0069			HYANSIP	316.200.000	107,904,252	0,0004
		HATIB	62.400.000	107,904,252	0,0004	0,0010	0,0003	0,0031	0,0049			HATIB	62.400.000	107,904,252	0,0004
7	NIMBORAN	GEMEBS	307.200.000	107,904,252	0,0005	0,0023	0,0019	0,0022	0,0069	7	NIMBORAN	GEMEBS	307.200.000	107,904,252	0,0005
		SINGGRI	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0017	0,0014	0,0018	0,0052			SINGGRI	303.000.000	107,904,252	0,0003
		MEYU	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0009	0,0010	0,0023	0,0044			MEYU	303.000.000	107,904,252	0,0002
		BENYOM	307.800.000	107,904,252	0,0003	0,0015	0,0020	0,0027	0,0065			BENYOM	307.800.000	107,904,252	0,0003
		OYENGSI	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0017	0,0021	0,0031	0,0071			OYENGSI	303.000.000	107,904,252	0,0002
		SINGGRIWAY	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0014	0,0021	0,0030	0,0068			SINGGRIWAY	303.000.000	107,904,252	0,0002
		IMSAR	311.400.000	107,904,252	0,0003	0,0022	0,0029	0,0023	0,0077			IMSAR	311.400.000	107,904,252	0,0003
		KUIPONS	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0018	0,0020	0,0024	0,0067			KUIPONS	316.200.000	107,904,252	0,0005
		YENGGU BARU	298.800.000	107,904,252	0,0001	0,0007	0,0012	0,0032	0,0053			YENGGU BARU	298.800.000	107,904,252	0,0001
		YENGGU LAMA	298.800.000	107,904,252	0,0001	0,0006	0,0012	0,0029	0,0048			YENGGU LAMA	298.800.000	107,904,252	0,0001
		KUWASE	307.200.000	107,904,252	0,0002	0,0017	0,0018	0,0020	0,0058			KUWASE	307.200.000	107,904,252	0,0002
		KAITEMUNG	386.400.000	107,904,252	0,0003	0,0015	0,0024	0,0023	0,0065			KAITEMUNG	386.400.000	107,904,252	0,0003
		POBAIM	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0023	0,0022	0,0017	0,0067			POBAIM	316.200.000	107,904,252	0,0004
		TABRI	76.200.000	107,904,252	-	0,0000	0,0000	0,0000	-			TABRI	76.200.000	107,904,252	-
8	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	393.600.000	107,904,252	0,0017	0,0008	0,0003	0,0020	0,0048	8	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	393.600.000	107,904,252	0,0017
		BENYOM JAYA I	424.200.000	107,904,252	0,0019	0,0012	0,0002	0,0015	0,0048			BENYOM JAYA I	424.200.000	107,904,252	0,0019
		BENYOM JAYA II	313.800.000	107,904,252	0,0007	0,0013	0,0001	0,0019	0,0039			BENYOM JAYA II	313.800.000	107,904,252	0,0007
		BERAB	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0035	0,0006	0,0018	0,0064			BERAB	316.200.000	107,904,252	0,0005
		HAMONGGRANG	303.000.000	107,904,252	0,0003	0,0020	0,0007	0,0018	0,0047			HAMONGGRANG	303.000.000	107,904,252	0,0003
		WAHAB/WORAMBAIN	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0023	0,0030	0,0020	0,0075			WAHAB/WORAMBAIN	307.200.000	107,904,252	0,0003
		NOMBUKRANG SARI	320.400.000	107,904,252	0,0004	0,0024	0,0027	0,0020	0,0076			NOMBUKRANG SARI	320.400.000	107,904,252	0,0004
		RHEPANG MUAIF	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0017	0,0007	0,0022	0,0049			RHEPANG MUAIF	307.200.000	107,904,252	0,0003
		BUNYOM	307.800.000	107,904,252	0,0003	0,0008	0,0021	0,0013	0,0045			BUNYOM	307.800.000	107,904,252	0,0003
9	UNURUM GUAY	BENEIK	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0033	0,0007	0,0020	0,0066	9	UNURUM GUAY	BENEIK	316.200.000	107,904,252	0,0005

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		GARUSA	324.600.000	107,904,252	0,0012	0,0028	0,0010	0,0025	0,0075			GARUSA	324.600.000	107,904,252	0,0012
		GURYARD	307.200.000	107,904,252	0,0004	0,0026	0,0009	0,0025	0,0064			GURYARD	307.200.000	107,904,252	0,0004
		SANTOSA	320.400.000	107,904,252	0,0004	0,0022	0,0006	0,0021	0,0053			SANTOSA	320.400.000	107,904,252	0,0004
		SAWA SUMA	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0024	0,0006	0,0026	0,0059			SAWA SUMA	307.200.000	107,904,252	0,0003
		NANDAIZI	303.000.000	107,904,252	0,0001	0,0006	0,0002	0,0034	0,0043			NANDAIZI	303.000.000	107,904,252	0,0001
10	DEMTA	DEMTA	316.200.000	107,904,252	0,0006	0,0027	0,0029	0,0025	0,0086	10	DEMTA	DEMTA	316.200.000	107,904,252	0,0006
		AMBORA	329.400.000	107,904,252	0,0008	0,0039	0,0013	0,0020	0,0080			AMBORA	329.400.000	107,904,252	0,0008
		YOUGAPSA	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0015	0,0020	0,0032	0,0068			YOUGAPSA	303.000.000	107,904,252	0,0002
		MURIS KECIL	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0032	0,0029	0,0031	0,0096			MURIS KECIL	316.200.000	107,904,252	0,0005
		YAKORE	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0021	0,0005	0,0031	0,0060			YAKORE	316.200.000	107,904,252	0,0004
		KAMDERA	329.400.000	107,904,252	0,0005	0,0038	0,0032	0,0020	0,0095			KAMDERA	329.400.000	107,904,252	0,0005
		MUAIF	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0012	0,0009	0,0027	0,0049			MUAIF	303.000.000	107,904,252	0,0002
11	KAUREH	LAPUA	346.800.000	107,904,252	0,0084	0,0061	0,0002	0,0020	0,0168	11	KAUREH	LAPUA	346.800.000	107,904,252	0,0084
		SEBUM	329.400.000	107,904,252	0,0004	0,0035	0,0014	0,0034	0,0087			SEBUM	329.400.000	107,904,252	0,0004
		SOSKOTEK	329.400.000	107,904,252	0,0004	0,0039	0,0003	0,0030	0,0076			SOSKOTEK	329.400.000	107,904,252	0,0004
		YADAUW	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0026	0,0004	0,0039	0,0072			YADAUW	316.200.000	107,904,252	0,0003
		UMBRON	316.200.000	107,904,252	0,0001	0,0015	0,0005	0,0044	0,0065			UMBRON	316.200.000	107,904,252	0,0001
12	EBUNGFAUW	EBUNGFA	320.400.000	107,904,252	0,0011	0,0067	0,0005	0,0027	0,0110	12	EBUNGFAUW	EBUNGFA	320.400.000	107,904,252	0,0011
		ABAR	316.200.000	107,904,252	0,0002	0,0015	0,0023	0,0029	0,0069			ABAR	316.200.000	107,904,252	0,0002
		BOBRONGKO	399.600.000	107,904,252	0,0006	0,0045	0,0012	0,0030	0,0092			BOBRONGKO	399.600.000	107,904,252	0,0006
		KHAMEYOKA	386.400.000	107,904,252	0,0007	0,0041	0,0004	0,0033	0,0085			KHAMEYOKA	386.400.000	107,904,252	0,0007
		SIMPORO/HOMFOLO	408.000.000	107,904,252	0,0004	0,0033	0,0011	0,0033	0,0082			SIMPORO/HOMFOLO	408.000.000	107,904,252	0,0004
13	WAIBU	DONDAY	426.000.000	107,904,252	0,0004	0,0023	0,0015	0,0026	0,0068	13	WAIBU	DONDAY	426.000.000	107,904,252	0,0004
		DOYO LAMA	355.800.000	107,904,252	0,0015	0,0048	0,0011	0,0014	0,0089			DOYO LAMA	355.800.000	107,904,252	0,0015
		KWADEWARE	395.400.000	107,904,252	0,0006	0,0050	0,0007	0,0018	0,0080			KWADEWARE	395.400.000	107,904,252	0,0006
		YAKONDE	351.600.000	107,904,252	0,0005	0,0021	0,0016	0,0030	0,0072			YAKONDE	351.600.000	107,904,252	0,0005
		SOSIRI	342.600.000	107,904,252	0,0008	0,0050	0,0017	0,0019	0,0095			SOSIRI	342.600.000	107,904,252	0,0008
		DOYO BARU	453.600.000	107,904,252	0,0126	0,0011	0,0011	0,0007	0,0156			DOYO BARU	453.600.000	107,904,252	0,0126
		BAMBAR	439.200.000	107,904,252	0,0019	0,0051	0,0014	0,0013	0,0097			BAMBAR	439.200.000	107,904,252	0,0019
14	NAMBLONG	SARMAI ATAS	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0024	0,0008	0,0025	0,0058	14	NAMBLONG	SARMAI ATAS	307.200.000	107,904,252	0,0003

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SARMAI BAWAH	307.200.000	107,904,252	0,0003	0,0013	0,0008	0,0024	0,0047			SARMAI BAWAH	307.200.000	107,904,252	0,0003
		SANGGAI	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0014	0,0005	0,0024	0,0044			SANGGAI	303.000.000	107,904,252	0,0002
		YOKASIB	311.400.000	107,904,252	0,0003	0,0018	0,0003	0,0014	0,0038			YOKASIB	311.400.000	107,904,252	0,0003
		BESUM	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0023	0,0006	0,0021	0,0053			BESUM	316.200.000	107,904,252	0,0003
		IMESTUM	307.800.000	107,904,252	0,0002	0,0021	0,0004	0,0027	0,0053			IMESTUM	307.800.000	107,904,252	0,0002
		KARYA BUMI	388.800.000	107,904,252	0,0011	0,0015	0,0011	0,0022	0,0059			KARYA BUMI	388.800.000	107,904,252	0,0011
		HANGGAIY HAMONG	307.800.000	107,904,252	0,0002	0,0010	0,0004	0,0025	0,0040			HANGGAIY HAMONG	307.800.000	107,904,252	0,0002
		SUMBE	334.200.000	107,904,252	0,0003	0,0009	0,0023	0,0024	0,0059			SUMBE	334.200.000	107,904,252	0,0003
15	YAPSI	TABBAYAN	316.800.000	107,904,252	0,0004	0,0030	0,0007	0,0024	0,0065	15	YAPSI	TABBAYAN	316.800.000	107,904,252	0,0004
		KWARJA	298.800.000	107,904,252	0,0002	0,0017	0,0005	0,0031	0,0055			KWARJA	298.800.000	107,904,252	0,0002
		ONGAN JAYA	354.600.000	107,904,252	0,0014	0,0044	0,0007	0,0014	0,0079			ONGAN JAYA	354.600.000	107,904,252	0,0014
		BUMI SAHAJA	386.400.000	107,904,252	0,0011	0,0082	0,0007	0,0014	0,0114			BUMI SAHAJA	386.400.000	107,904,252	0,0011
		NAWA MULYA	358.800.000	107,904,252	0,0007	0,0061	0,0006	0,0020	0,0094			NAWA MULYA	358.800.000	107,904,252	0,0007
		NAWA MUKTI	359.400.000	107,904,252	0,0006	0,0047	0,0029	0,0025	0,0106			NAWA MUKTI	359.400.000	107,904,252	0,0006
		TAQWA BANGUN	368.400.000	107,904,252	0,0007	0,0067	0,0007	0,0025	0,0106			TAQWA BANGUN	368.400.000	107,904,252	0,0007
		PURNAMA JATI	324.600.000	107,904,252	0,0003	0,0010	0,0009	0,0023	0,0045			PURNAMA JATI	324.600.000	107,904,252	0,0003
		BUNDRU	467.400.000	107,904,252	0,0006	0,0027	0,0014	0,0018	0,0064			BUNDRU	467.400.000	107,904,252	0,0006
16	AIRU	HULU ATAS	316.800.000	107,904,252	0,0002	0,0017	0,0021	0,0026	0,0066	16	AIRU	HULU ATAS	316.800.000	107,904,252	0,0002
		PAGAI	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0022	0,0001	0,0029	0,0055			PAGAI	316.200.000	107,904,252	0,0003
		AURINA	298.800.000	107,904,252	0,0002	0,0013	0,0004	0,0029	0,0049			AURINA	298.800.000	107,904,252	0,0002
		MUARA NAWA	316.800.000	107,904,252	0,0004	0,0034	0,0017	0,0024	0,0078			MUARA NAWA	316.800.000	107,904,252	0,0004
		KAMIKARU	298.800.000	107,904,252	0,0001	0,0009	0,0001	0,0031	0,0042			KAMIKARU	298.800.000	107,904,252	0,0001
		NAIRA	316.800.000	107,904,252	0,0001	0,0007	0,0002	0,0042	0,0052			NAIRA	316.800.000	107,904,252	0,0001
17	RAVENIRARA	YONGSU SAPARI	329.400.000	107,904,252	0,0003	0,0027	0,0013	0,0029	0,0072	17	RAVENIRARA	YONGSU SAPARI	329.400.000	107,904,252	0,0003
		YONGSU DOSOYO	316.200.000	107,904,252	0,0003	0,0018	0,0015	0,0030	0,0066			YONGSU DOSOYO	316.200.000	107,904,252	0,0003
		NEWA/ORMU WARI	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0031	0,0013	0,0029	0,0077			NEWA/ORMU WARI	316.200.000	107,904,252	0,0004
		NECHEIBE	476.400.000	107,904,252	0,0002	0,0022	0,0012	0,0030	0,0066			NECHEIBE	476.400.000	107,904,252	0,0002
18	GRESI SELATAN	OMON	303.000.000	107,904,252	0,0001	0,0009	0,0002	0,0040	0,0053	18	GRESI SELATAN	OMON	303.000.000	107,904,252	0,0001

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Formula					Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi Kampung Adat		Alokasi Kinerja		Total Pagu ADK (Rp) Bobot Jmlh Pddk
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot		14 Kampung Adat	38 Kampung Adat Persiapan	Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		IWON	413.400.000	107,904,252	0,0002	0,0019	0,0014	0,0021	0,0056			IWON	413.400.000	107,904,252	0,0002
		KLAI SU	329.400.000	107,904,252	0,0006	0,0046	0,0023	0,0020	0,0094			KLAI SU	329.400.000	107,904,252	0,0006
		BANGAI	316.200.000	107,904,252	0,0002	0,0019	0,0007	0,0028	0,0057			BANGAI	316.200.000	107,904,252	0,0002
19	YOKARI	MARUWAI	320.400.000	107,904,252	0,0005	0,0031	0,0007	0,0028	0,0071	19	YOKARI	MARUWAI	320.400.000	107,904,252	0,0005
		MEUKISI	320.400.000	107,904,252	0,0007	0,0041	0,0030	0,0028	0,0106			MEUKISI	320.400.000	107,904,252	0,0007
		ENDOKISI	316.200.000	107,904,252	0,0004	0,0032	0,0004	0,0027	0,0067			ENDOKISI	316.200.000	107,904,252	0,0004
		BUSERYO	303.000.000	107,904,252	0,0002	0,0011	0,0018	0,0026	0,0056			BUSERYO	303.000.000	107,904,252	0,0002
		SENAMAY	316.200.000	107,904,252	0,0005	0,0033	0,0034	0,0032	0,0103			SENAMAY	316.200.000	107,904,252	0,0005
JUMLAH			47.350.800.000	15,538,212,294	0,10	0,40	0,15	0,35	1,00	2,825,129,508	882,852,971	JUMLAH	47.350.800.000	15,538,212,294	0,10

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JANUARI 2023**

**BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KAMPUNG DAN
KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023**

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	SENTANI	SEREH	6.382.979	14.285.714	20.668.693		
		YOBEH	6.382.979			6.382.979	
		ILFALE	6.382.979			6.382.979	
		KEHERAN / YOBOI	6.382.979			6.382.979	
		IFAR BESAR	6.382.979			6.382.979	
		HOBONG	6.382.979			6.382.979	
		YAHIM	6.382.979			14.285.714	20.668.693
2	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	6.382.979	14.285.714	20.668.693		
		PUAI	6.382.979			6.382.979	
		AYAPO/ITAKIWA	6.382.979			6.382.979	
		ASEI BESAR	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		ASEI KECIL	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		NENDALI	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		YOKIWA	6.382.979			6.382.979	
3	DEPAPRE	WAIYA	6.382.979	14.285.714	20.668.693		
		ENTIYEBO	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		KENDATE	6.382.979			6.382.979	
		TABLASUPA	6.382.979			6.382.979	
		YEPASE	6.382.979			6.382.979	
		WAMBENA	6.382.979			6.382.979	
		YEWENA	6.382.979			6.382.979	
		DOROMENA	6.382.979			6.382.979	
4	SENTANI BARAT	DOSAY	6.382.979	14.285.714	20.668.693		
		MARIBU	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		WAIBRON	6.382.979			6.382.979	
		SABRON SARI	6.382.979			14.285.714	20.668.693
		SABRON YARU	6.382.979			6.382.979	
5	KEMTUK	SAMA	6.382.979	6.382.979			
		MANDA YAWAN	6.382.979	6.382.979			
		MAMDA	6.382.979	6.382.979			
		MAMEI	6.382.979	6.382.979			
		NAMBOM	6.382.979	6.382.979			
		KWANSU	6.382.979	6.382.979			
		SOAIB	6.382.979	6.382.979			
		SABEAB KECIL	6.382.979	6.382.979			
		SEKORI	6.382.979	6.382.979			
		SKOAIM	6.382.979	6.382.979			
		BENGGWIN PROGO	6.382.979	6.382.979			
		AIB	6.382.979	6.382.979			
		KEMTUK GRESI	DOMOIKATI	6.382.979	6.382.979		
			DEMENTIN	6.382.979	6.382.979		
			YANBRA	6.382.979	6.382.979		
BRASO	6.382.979		14.285.714	20.668.693			
PUPEHABU	6.382.979		6.382.979				
		BRING	6.382.979	6.382.979			

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NEMBU GRESI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		IBUB	6.382.979		6.382.979
		SWENTAB	6.382.979		6.382.979
		JAGRANG	6.382.979		6.382.979
		HYANSIP	6.382.979		6.382.979
		HATIB	6.382.979		6.382.979
	NIMBORAN	GEMEBS	6.382.979		6.382.979
		SINGGRI	6.382.979		6.382.979
		MEYU	6.382.979		6.382.979
		BENYOM	6.382.979		6.382.979
		OYENCSI	6.382.979		6.382.979
		SINGGRIWAY	6.382.979		6.382.979
		IMSAR	6.382.979		6.382.979
		KUIPONS	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		YENGGU BARU	6.382.979		6.382.979
		YENGGU LAMA	6.382.979		6.382.979
		KUWASE	6.382.979		6.382.979
		KAITEMUNG	6.382.979		6.382.979
		POBAIM	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		TABRI	6.382.979		6.382.979
	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BENYOM JAYA I	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BENYOM JAYA II	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BERAB	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		HAMONGGRANG	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		WAHAB/WORAMBAI N	6.382.979		6.382.979
		NOMBUKRANG SARI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		RHEPANG MUAIF	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BUNYOM	6.382.979	14.285.714	20.668.693
	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BENYOM JAYA I	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BENYOM JAYA II	6.382.979		6.382.979
		BERAB	6.382.979		6.382.979
		HAMONGGRANG	6.382.979		6.382.979
		WAHAB/WORAMBAI N	6.382.979		6.382.979
		NOMBUKRANG SARI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		RHEPANG MUAIF	6.382.979		6.382.979
		BUNYOM	6.382.979		6.382.979
	UNURUM GUAY	BENEIK	6.382.979		6.382.979
		GARUSA	6.382.979		6.382.979
		GURYARD	6.382.979		6.382.979
		SANTOSA	6.382.979		6.382.979
		SAWA SUMA	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		NANDAIZI	6.382.979		6.382.979
	DEMTA	DEMTA	6.382.979		6.382.979
		AMBORA	6.382.979		6.382.979
		YOUGAPSA	6.382.979		6.382.979
		MURIS KECIL	6.382.979		6.382.979
		YAKORE	6.382.979		6.382.979
		KAMDERA	6.382.979		6.382.979

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MUAIF	6.382.979		6.382.979
	KAUREH	LAPUA	6.382.979		6.382.979
		SEBUM	6.382.979		6.382.979
		SOSKOTEK	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		YADAUW	6.382.979		6.382.979
		UMBRON	6.382.979	14.285.714	20.668.693
	EBUNGFAUW	EBUNGFA	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		ABAR	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BOBRONGKO	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		KHAMEYOKA	6.382.979		6.382.979
		SIMPORO/HOMFOLO	6.382.979		6.382.979
	WAIBU	DONDAY	6.382.979		6.382.979
		DOYO LAMA	6.382.979		6.382.979
		KWADEWARE	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		YAKONDE	6.382.979		6.382.979
		SOSIRI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		DOYO BARU	6.382.979		6.382.979
		BAMBAR	6.382.979	14.285.714	20.668.693
	NAMBLONG	SARMAI ATAS	6.382.979		6.382.979
		SARMAI BAWAH	6.382.979		6.382.979
		SANGGAI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		YOKASIB	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		BESUM	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		IMESTUM	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		KARYA BUMI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		HANGGAIY HAMONG	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		SUMBE	6.382.979		6.382.979
	YAPSI	TABBEBAN	6.382.979		6.382.979
		KWARJA	6.382.979		6.382.979
		ONGAN JAYA	6.382.979		6.382.979
		BUMI SAHAJA	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		NAWA MULYA	6.382.979		6.382.979
		NAWA MUKTI	6.382.979		6.382.979
		TAQWA BANGUN	6.382.979		6.382.979
		PURNAMA JATI	6.382.979		6.382.979
		BUNDRU	6.382.979		6.382.979
		KWADEWARE	6.382.979		6.382.979
		YAKONDE	6.382.979		6.382.979
		SOSIRI	6.382.979		6.382.979
		DOYO BARU	6.382.979		6.382.979
		BAMBAR	6.382.979		6.382.979
	AIRU	HULU ATAS	6.382.979		6.382.979
		PAGAI	6.382.979		6.382.979
		AURINA	6.382.979		6.382.979
		MUARA NAWA	6.382.979		6.382.979
		KAMIKARU	6.382.979		6.382.979
		NAIRA	6.382.979	14.285.714	20.668.693
	RAVENIRARA	YONGSU SAPARI	6.382.979		6.382.979
		YONGSU DOSOYO	6.382.979		6.382.979
		NEWA/ORMU WARI	6.382.979		6.382.979
		NECHEIBE	6.382.979		6.382.979
	GRESI SELATAN	OMON	6.382.979		6.382.979

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		IWON	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		KLAIKU	-		-
		BANGAI	-		-
	YOKARI	MARUWAI	-		-
		MEUKISI	6.382.979	14.285.714	20.668.693
		ENDOKISI	6.382.979		6.382.979
		BUSERYO	6.382.979		6.382.979
		SENAMAY	6.382.979	14.285.714	20.668.693
JUMLAH			900.000.000	600.000.000	1.500.000.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Thimotius Taime
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003